

**TRADISI UANG PANAI DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SINJAI  
PANDANGAN PELAKU DAN TOKOH LOKAL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**AHMAD ZAKIY MUBARAK HAMZAH**

**21203011066**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Masalah uang panai terus menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan masyarakat Bugis – Makassar tidak hanya terkait nominalnya, tetapi uang panai menjadi penentu jadi atau tidaknya rencana perkawinan. Dari sudut pandang budaya, uang panai memiliki kedudukan yang sangat penting dalam terjadinya suatu rencana perkawinan karena telah menjadi adat secara turun temurun dari leluhur masyarakat Bugis-Makassar namun, dari sudut pandang agama, uang panai tidaklah menjadi rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam acara *mappettuada* sering terjadi perbedaan yang sangat tajam dalam menentukan nominal uang panai sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian uang panai dalam perkawinan masyarakat Sinjai pandangan tokoh lokal dan pelaku.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa tradisi pemberian uang panai masih berlangsung dalam masyarakat Sinjai?, bagaimana pandangan pelaku dan tokoh lokal terhadap tradisi pemberian uang panai pada masyarakat Sinjai?, dan bagaimana tradisi pemberian uang panai dilihat dari perspektif *masalah* terhadap tradisi pemberian uang panai pada perkawinan masyarakat Sinjai?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan mendeskripsikan variable-variabel penelitian yang ditemukan di lapangan. Data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara mendalam terhadap informan yang mengetahui dan memahami tentang seluk beluk uang panai dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan *Maslahah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Uang Panai adalah tradisi pada suku Bugis-Makassar yang masih berlaku hingga sekarang. Pemberian uang panai pada hakikatnya merupakan bantuan uang belanja pesta perkawinan dari calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Namun demikian menurut tokoh adat dan tokoh agama masyarakat Sinjai, uang panai memiliki dampak positif dan dampak negatif. Demikian juga menurut pelaku perkawinan tergantung pada kesepakatan keluarga meskipun secara adat mereka sepakat tentang keberadaan uang panai, namun uang panai tidak boleh menjadi penghalang untuk terjadinya perkawinan. Uang panai mengandung nilai kemaslahatan seperti nilai sosial, nilai kehidupan, serta nilai spiritual dan kerohanian, karena disamping melanggengkan perkawinan, juga sebagai penghormatan atau penghargaan kepada pihak perempuan, dan uang panai menjadi alasan bagi laki-laki untuk tidak merusak tali perkawinannya karena telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Implikasi dari penelitian ini diharapkan agar pemangku kepentingan senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat agar uang panai itu tidak dijadikan alasan untuk mempersulit terjadinya perkawinan.

Kata Kunci: Uang Panai, Pandangan Tokoh Lokal dan Pelaku Perkawinan.

## ABSTRACT

The issue of Uang Panai continues to be a topic of discussion in various circles of the Bugis - Makassar community, not only regarding its nominal value, but Uang Panai is a determinant of whether or not a wedding plan will take place. From a cultural point of view, Uang Panai has a very important position in the implementation of a marriage plan because it has been a tradition passed down from generation to generation from the ancestors of the Bugis-Makassar people, however, from a religious point of view, Uang Panai is not a pillar or condition for the validity of a marriage. In mappettuada' events, there are often very sharp differences in determining the nominal amount of Uang Panai, so this research aims to find out how the giving of Uang Panai at weddings in the Sinjai community is viewed by local figures and perpetrators.

This research attempts to answer the main questions: Why does the tradition of giving Uang Panai still continue in the Sinjai community?, what are the views of local actors and figures regarding the tradition of giving Uang Panai in the Sinjai community?, and how is the tradition of giving Uang Panai seen from a maslahah perspective regarding the tradition of giving Uang Panai on marriages in the Sinjai community? This type of research is qualitative field research by describing research variables found in the field. Data was obtained using observation methods and in-depth interviews with informants who know and understand the ins and outs of Uang Panai in marriages in the people of East Sinjai District, Sinjai Regency.

The results of this research show that the Uang Panai Tradition is a tradition of the Bugis-Makassar tribe which is still valid today. Giving Uang Panai is essentially assistance with money for wedding party spending from the prospective groom to the prospective bride's family. However, according to traditional leaders and religious leaders of the Sinjai community, Uang Panai has both positive and negative impacts. Likewise, according to the perpetrators, marriage depends on family agreement, even though traditionally they agree on the existence of Uang Panai, Uang Panai should not be an obstacle to marriage taking place. Uang Panai contains beneficial values such as social values, life values, as well as spiritual and spiritual values, because apart from perpetuating the marriage, it is also a form of respect or appreciation for the woman, and Uang Panai is an excuse for men not to destroy their marriage ties because it has cost them money. This is not small. The implication of this research is that it is hoped that stakeholders will always provide enlightenment to the public so that Uang Panai is not used as an excuse to make marriage difficult.

Keywords: Uang Panai, Views of Local Figures and Marriage Actors.



### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis saudara Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalau'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah, S.H

NIM 21203011066

Judul : "Tradisi Uang Panai Pada Perkawinan Masyarakat Sinjai Pandangan Pelaku Dan Tokoh Lokal"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb,*

Yogyakarta, 20 Mei 2024 M

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-721/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024


Tugas Akhir dengan judul : TRADISI UANG PANAI DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SINJAI  
PANDANGAN PELAKU DAN TOKOH LOKAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAKIY MUBARAK HAMZAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011066  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66b08966b6018

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 66b056c1ba8f7

Penguji II


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 66ac621ab0b47

Penguji III

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 66b18c93c3085

Yogyakarta, 22 Juli 2024.

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah  
NIM : 21203011066  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya seni sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juni 2024 M  
Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL

EA4ALX160465146


Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah  
NIM. 21203011066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”  
(HR.Turmudzi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam dan Shalawat beserta salam kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.

Pada karya yang sederhana ini, ingin saya persembahkan untuk:

Bapak saya Hamzah H. Hasan dan Ibu saya Siti Sarah. Tanpa do'a serta dukungan dari mereka mustahil saya bisapada titik saat ini.

Kakak pertama saya Muh. Fathul Mubarak dan kakak kedua saya Zakiyah Ramdlani Hamzah serta teman saya Nurmayasary.M. dan tak lupa tetangga serta kerabat saya yang senantiasa memberikan kekuatan, dukungan, semangat, serta motivasi kepada saya untuk bisa menyelesaikan karya ini dengan baik.

Para guru dan dosen yang sangat berjasa selama saya menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TERIMA KASIH SEMUANYA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	ka	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'Illah

## III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	Al-Māidah
إسلامية	Ditulis	Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقرنة المذاهب	Ditulis	Mukāran al-Mazāhib
---------------	---------	--------------------

## IV. Vokal Pendek

1	-----َ-----	fathah	ditulis	a
---	-------------	--------	---------	---

2	-----◌ِ-----	kasrah	ditulis	i
3	-----◌ُ-----	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحسان	ditulis	istiḥsān
2	Fathah + ya' mati الأنبي	ditulis	unṣā
3	Kasrah + ya' mati الغلواني	ditulis	Al-‘ Āhwāni
4	Ḍammah + wāwū mati علوم	ditulis	‘Ulūm

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>Ai gairihim</i>
Fathah + wawu mat قول	Ditulis	<i>Au Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن سكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif+Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القيس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Al-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>Al-Nisā</i>

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat  
Ditulis menurut bunyi atau pengucap

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهدان لا اله الا الله وحده  
لا شريك له، وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، لانبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah Peneliti telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi Peneliti umunya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Masyarakat Sinjai Pandangan Pelaku Dan Tokoh Lokal” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Peneliti. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Kedua orang tercinta, Ayahanda Hamzah H. Hasan dan Siti Sarah sebagai sosok orang tua, Peneliti tidak dapat menemukan kalimat yang dapat menggambarkan rasa syukur dan rasa terima kasih atas segala kasih sayang

dan pengorbanan mereka untuk peneliti. Semoga allah selalu melimpahkan ridho dan kasih sayang-Nya kepada keduanya.

2. Prof. Dr. Phil. H. Al makin, S. Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing tesis Peneliti yang telah memberikan arahan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. dan Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si. selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran untuk perbaikan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas akademik, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.
8. Kawan-kawan seperjuangan magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan semangat selama proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.
9. Saudara Muh. Fathul Mubarak dan Zakiyah Ramdlani Hamzah, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada Peneliti.

10. Saudari Nurmayasary.M yang telah memberikan dukungan dan bersedia membantu peneliti.

11. Sanak saudara, kerabat, dan kawan-kawan lainnya yang telah membantu peneliti, baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, maka dari itu peneliti sangat berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, dan semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Peneliti,



**Ahmad Zakiy Mubarak Hamzah**  
NIM 21203011066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.   Latar Belakang Masalah.....	1
B.   Rumusan Masalah .....	7
C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D.   Telaah Pustaka.....	9
E.   Kerangka Teoritik.....	13
F.   Metode Penelitian.....	29
G.   Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN .....</b>	
A.   Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	34
B.   Dasar Hukum Perkawinan .....	37
C.   Rukun dan Syarat Perkawinan.....	43
D.   Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Sinjai .....	54
<b>BAB III    GAMBARAN WILAYAH KECAMATAN SINJAI TIMUR DAN               PROBLEMATIKA UANG PANAI .....</b>	<b>60</b>
A.   Profil dan Sejarah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai .....	60

	B. Uang Panai dan Problematikanya Pada Perkawinan Masyarakat Sinjai .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN TOKOH ADAT DAN MASYARAKAT SERTA NILAI-NILAI MASLAHAH YANG TERKANDUNG PADA TRADISI PEMBERIAN UANG PANAI DI KABUPATEN SINJAI .....</b>	<b>78</b>
	A. Tradisi Pemberian Uang Panai Pada Perkawinan Masyarakat Sinjai .....	78
	B. Perspektif Pelaku Perkawinan Terhadap Tradisi Pemberian Uang Panai .....	91
	C. Nilai-Nilai Masalah dalam Tradisi Uang Panai Pada Perkawinan Masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai .....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	
	A. Kesimpulan .....	120
	B. Saran.....	122
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa daerah dan kepercayaan. Indonesia merupakan negara multikultural dari Sabang hingga Merauke. Di beberapa tempat bisa ditemukan etnis yang berbeda-beda di bangsa ini. Setiap suku bangsa tersebut memiliki cara dan kebiasaan hidup masing-masing. Hal itu menjadi khazanah kekayaan budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu budaya perkawinan. Peristiwa perkawinan di setiap daerah yang ada di Indonesia pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor adat istiadat dan agama yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Dari banyak sunnah Rasulullah SAW., perkawinan merupakan salah satu bukti kesempurnaan keislaman seseorang dan menjadi sarana aktualisasi diri untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan. Melalui perkawinan seseorang dapat bersosialisasi diri dengan orang lain. Menurut Bab I pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Furnivall, J.S, *A Study of Plural Economy* (Netherland: Camb at The University Press, 1967), hlm. 446.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perlunya perkawinan dalam Islam, sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW dimana perkawinan menjadi penyempurna ibadah seseorang muslim. Khususnya dalam rangka pembentukan keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya, dalam bahasa agama *sakinah ma waddah warahmah*. Islam memandang bahwa perkawinan adalah peristiwa atau ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal dan abadi berdasarkan sunah Rasulullah SAW.

Budaya perkawinan pada masyarakat Bugis Makassar merupakan salah satu budaya hidup dan terawat dengan baik di Indonesia. Suku Bugis Makassar sebagian besar menganut agama Islam, perkawinannya diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata-krama dan sopan-santun serta saling menghormati satu sama lain. Pengaturan atau tata cara perkawinan diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pemberlakuan ritual adat perkawinan. Semua proses itu penuh makna. Upacara perkawinan secara adat adalah segala tradisi serta praktik yang telah disajikan dalam melaksanakan upacara perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik.

Proses perkawinan bukan hanya melibatkan seorang pemuda dan pemudi, melainkan dua keluarga besar. Diawali dari pengenalan secara mendalam (*khitābah*)

---

<sup>2</sup> UU. No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1.

pasangan yang ingin melanjutkan hubungannya sampai ke jenjang perkawinan harus melalui sejumlah tahapan, baik secara adat istiadat, budaya dan agama.<sup>3</sup> Di sini, perkawinan bagi sepasang suami isteri suatu pengalaman yang sangat penting dan tidak pernah terlupakan demikian juga bagi keluarga besarnya. Ikatan perkawinan dalam pandangan masyarakat Bugis-Makassar dinilai sesuatu yang sangat berharga karena di dalamnya memadukan budaya dan agama dengan rangkaian upacara menarik yang mengedepankan saling menghormati, sopan santun, dan tata krama.

Dalam upacara perkawinan, salah satu nilai adat masyarakat Bugis-Makassar yaitu *siri' na pace*. *Siri' Na pacce* mencerminkan jati diri dan karakter dua etnis budaya itu, dan masih dijadikan pedoman hingga saat ini.<sup>4</sup> *Siri'* berarti: rasa malu (harga diri), yang dimanfaatkan untuk membela kehormatan dari pihak yang akan merusaknya. Makna lain dari pesan moral tersebut, yakni ketika orang-orang dalam kedua suku tersebut maupun orang-orang dari suku lain yang mau menginjak-injak harga dirinya, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Oleh karena itu, *pacce* mengacu pada jenis kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Uang panai salah satu budaya yang menjadi bagian dari adat perkawinan suku Bugis Makassar, suku ini terkait erat dengan budaya *siri' na pacce*. Pengakuan

---

<sup>3</sup> Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 133.

<sup>4</sup> Maddukelleng dan Wahid Muhammad, "The Siri Strategy's Value in Managing the Bugis Family Economy in Surumana Village, South Banawa District, Donggala Regency," *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 53–69.

masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa uang panai itu telah menjadi tradisi dalam proses perkawinan.

Diantara banyaknya adat suku Bugis–Makassar, yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat sampai saat ini adalah uang panai. Sebagian masyarakat bugis di kabupaten Sinjai, khususnya di kecamatan Sinjai beranggapan bahwa penentuan uang panai terlalu memberatkan. Padahal sejatinya uang panai itu hakikatnya merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk menutupi biaya perkawinan. Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai status sosial yang berbeda sehingga mempengaruhi besarnya uang panai. Bahkan uang panai itu menjadi hal utama yang menjadi topik pembicaraan sebelum membicarakan hal-hal lain mengenai proses perkawinan.<sup>5</sup> Dalam hal ini, terlihat bahwa uang panai berperan penting dalam adat kawinan suku Bugis-Makassar. Uang panai ini menjadi simbol perjuangan, keuletan, kegigihan dan kerja keras yang dilakukan oleh calon pengantin pria untuk meminang seorang perempuan Bugis-Makassar. Menurut adat perkawinan Bugis-Makassar pihak laki-laki memberikan uang panai sebagai pembayaran pesta pihak perempuan.

Kebiasaan memberikan uang panai, tidak ada perselisihan pendapat di antara tokoh masyarakat setempat, karena uang panai sudah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi pemberian uang panai dikecualikan bagi perkawinan antara laki-laki dan perempuan Bugis Makassar dengan Makassar non Bugis. Laki-laki Bugis

---

<sup>5</sup> Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik *Uang Panai* Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, *Jurnal Al Qisthi*, Vol. 10 No 2 (2020). hlm. 117-132.

Makassar yang nantinya harus mengikuti tradisi dari keluarga calon mempelai perempuan. Memberikan uang panai pada keluarga calon mempelai perempuan sendiri salah satu cara calon mempelai pria menunjukkan penghargaan, sekaligus membantu pihak keluarga wanita dalam biaya perkawinan. Perbuatan membantu dan tolong menolong antara satu sama lain merupakan perintah agama, terkhusus lagi dalam agama Islam. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat al-Māidah ayat 2:<sup>6</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Hidup bersama secara berdampingan dengan cara saling bantu membantu dan tolong menolong merupakan keharusan, tanpa membedakan suku, budaya, ras dan bahasa bahkan lintas agama sekalipun. Pesan ini merupakan pesan moral yang secara universal menjadi pemantik bagi masyarakat untuk membantu satu sama lain yang mengalami kesulitan. Jangankan dalam masalah-masalah muamalah, masalah pidana pun orang bisa saling membantu. Seperti pelaku kejahatan yang telah mendapat sanksi pidana diat (membayar denda), kemudian jatuh bangkrut sehingga tidak bisa menunaikan kewajiban diatnya, maka keluargapun diharapkan ikut membantu kesulitan pelaku. Meskipun kejahatan itu tidak pernah dikompromikan dengan keluarga.

Fenomena uang panai di masyarakat Bugis – Makassar yang semakin menggilai dan dianggap tidak rasional, meskipun kejadiannya di luar wilayah penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, seperti yang terjadi di Kecamatan Sinjai

---

<sup>6</sup> Al-Māidah (5): 2.

Utara, Kabupaten Sinjai, seorang pemuda yang bernama Alamsyah Bachtiar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai yang masih berusia 21 tahun rela mengambil 4 pekerjaan dalam sehari untuk melamar kekasihnya. Menurutnya, jika benar pria tersebut mencintaimu, maka ia akan datang padamu. Dia akan melakukan banyak hal agar dapat menarik perhatianmu. “Sebagian perempuan yang masih belum punya pasangan, kau harus benar-benar pintar dalam membedakan mana laki-laki sejati dan mana laki-laki pengecut”, ujar Acha, sapaan akrabnya. Sabtu (29/02/2020) siang saat ditemui di Kantor Van Ojek, BTN Lappa Mas 3 Sinjai. (kasus 1).<sup>7</sup>

Masih di daerah Kabupaten Sinjai, warga Bontomanai Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Firman seorang pemuda yang merupakan petani dan pengusaha sayuran di Sinjai Barat milik orang tuanya. Dia bekerja keras untuk mempersunting pujaan hatinya, dengan bekal itulah dirinya mengumpulkan hasil keringatnya hingga ratusan juta rupiah. Dengan uang panai sebanyak Rp. 175.000.000 dan mahar tanah 2 petak, Firman melamar kekasihnya Lisnamawati setelah beberapa lama taarufan. Saat dikonfirmasi, adik Firman, Nurliani, mengatakan resepsinya akan dilangsungkan di Bontomanai, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat “Insya Allah resepsinya tanggal 10 Agustus 2020” kuncinya. (kasus 2).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Alamsyah Bachtiar, Demi Uang Panai Pemuda Sinaji Ini Dalangi Beberapa Pekerjaan, <https://suarajelata.com/2020/02/29/demi-uang-panai-pemuda-sinjai-ini-dalangi-beberapa-pekerjaan/> Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2024.

<sup>8</sup> Izhar, Usaha Sayuran, Pemuda Sinjai Barat Halalkan Wanita Pujaannya Dengan Uang Panai Seratusan Juta, <https://suarajelata.com/2020/07/08/usaha-sayuran-pemuda-sinjai-barat-halalkan-wanita-pujaannya-dengan-uang-panai-seratusan-juta/> Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2024.

Dari kejadian-kejadian di atas terlihat jelas bahwa uang panai sangat dihargai dan dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sehingga menyebabkan mereka yang kurang mampu mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengapa “Tradisi Pemberia Uang Panai Masih Berlangsung Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Sinjai Dalam Pandangan Tokoh Lokal dan Pelaku”, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tradisi pemberian uang panai masih berlangsung dalam perkawinan masyarakat Sinjai?.
2. Bagaimana pandangan pelaku dan tokoh lokal terhadap tradisi pemberian uang panai pada masyarakat Sinjai?.
3. Bagaimana tradisi pemberian uang panai dilihat dari perspektif *masalah* terhadap tradisi pemberian uang panai pada masyarakat sinjai?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tradisi pemberian uang panai pada perkawinan masyarakat Sinjai.
2. Untuk menganalisis pandangan pelaku Perkawinan terhadap tradisi

pemberian uang panai pada perkawinan masyarakat Sinjai.

3. Untuk menganalisis pandangan tokoh lokal dalam tradisi uang panai pada perkawinan masyarakat Sinjai

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang perspektif masalah pada persoalan pemberian uang panai dalam perkawinan. Menjadi bahan informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara praktis pemahaman tentang perspektif masalah pada persoalan tradisi pemberian uang panai pada perkawinan bagi masyarakat secara umum. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang berada di luar Kabupaten Sinjai, agar memahami bahwa bagaimana praktik penerapan dan pandangan Masyarakat Desa Saukang Sinjai Timur di Kabupaten Sinjai terhadap uang panai merupakan hal yang diprioritaskan dalam sebuah perkawinan mencari pendamping hidup di Desa Saukang Sinjai Timur Kabupaten Sinjai harus mapan dari segi finansial.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai adat uang panai dalam perkawinan masyarakat bugis di Sulawesi Selatan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun terdapat persamaan sekaligus perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang Peneliti gagas. Berdasarkan penelusuran Peneliti, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian Peneliti, yaitu:

Rahayu, S., & Yudi, Y. tahun 2015 tentang Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa fenomena tingginya uang Nai', mahar dan sompa dipandang kaum muda Bugis dan orang luar sebagai bentuk harga. Lamaran dianggap transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Pandangan ini keliru, sebab budaya panai merupakan bentuk penghargaan budaya Bugis terhadap wanita, siri', prestise dan status sosial. Uang nai' merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat nilai-nilai maslahah yang terdapat pada adat uang panai pada perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai adat uang panai dalam perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Penelitian Riskawati, M. Ridwan Said Ahmad, Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai' di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.<sup>10</sup> Hasil

---

<sup>9</sup>Sri Rahayu Dan Yudi, "Uang Nai: Antara Cinta Dan Gengsi," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6 No. 2 (2015), hlm. 224–36.

<sup>10</sup>Riskawati Dan M. Ridwan Said Ahmad, " Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Jumlah Uang Panai' Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa" *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, Vol. 9 No. 1 (2022),

dari penelitian ini yaitu: 1. Status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai'. Status sosial tersebut meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Saat ini uang panai sudah dianggap sebagai siri' atau harga diri seorang perempuan dan keluarga. 2. Nilai yang terkandung dalam uang panai yaitu nilai sosial, nilai kepribadian, nilai pengetahuan dan nilai religious. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bagaimana pandangan tokoh adat dan pelaku mengenai adat uang panai pada perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai nilai-nilai adat uang panai pada perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Sedangkan penelitian Asriani Alimuddin, pada tahun 2020 dengan judul tesis Makna Simbolik *Uang Panai*' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar.<sup>11</sup> Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Simbol yang terkandung dalam uang panai' pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol Strata Sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam *Uang Panai*' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan

---

hlm. 129–134.

<sup>11</sup>Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik *Uang Panai* Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Jurnal Al Qisthi*, Vol. 10 No 2 (2020). hlm. 117-132.

keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup yang dilandasi dengan budaya *Siri' Na Pacce'*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini fokus pada simbolik *Uang Panai'* sedangkan peneliti fokus pada nilai nilai masalah yang terdapat pada uang panai.

Adapun penelitian Suria Nensi pada tahun 2017 tentang Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan *Uang Panai'* pada Adat Perkawinan di Desa Tanete Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar).<sup>12</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa, sebelum penentuan mahar dan uang panai pada adat perkawinan masyarakat Desa Tanete Kabupaten Gowa terlebih dahulu ada dua proses yang dilakukan yaitu yang pertama *Attoa Angka* yaitu pihak laki-laki terlebih dahulu berkunjung kerumah keluarga pihak perempuan untuk mencari informasi mengenai anak gadis yang akan dilamar, maka orang tua pihak laki-laki memberikan kepercayaan kepada pihaknya untuk pergi melamar *Ammoli'kana*. Yang kedua itu *A'jangan-jangan* yaitu pihak laki-laki datang kembali kepada pihak perempuan untuk memastikan kembali apabila anak gadisnya itu benar-benar belum ada yang melamarnya, membawa satu bungkus rokok sebagai permulaan cerita *pappasorong* setelah semua itu diterima oleh pihak perempuan, barulah pihak laki-laki menyampaikan maksudnya. Penentuan mahar masyarakat Desa Taneta yaitu lebih dominan mengikuti adat dari pada ketentuan agama, tetapi tetap tidak terlepas dari nilai-nilai Islami dan penentuan uang panai

---

<sup>12</sup> Suria Nensi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan *Uang Panai'* Pada Adat Perkawinan di Desa Tanete Kabupaten Gowa", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar (2017).

pada perkawinan Desa Tanete Kabupaten Gowa sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan.

Adapun persepsi masyarakat Tanete terhadap mahar dan uang panai dalam adat perkawinan, mahar dan uang panai merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu perkawinan, perkawinan tidak akan berlangsung jika mahar dan uang panai tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. Selain mahar dan uang panai merupakan salah satu syarat penting dalam perkawinan, perbedaan jumlah mahar dan uang panai tidak mengganggu interaksi sosial diantara mereka. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana tanggapan uang tokoh adat dan pelaku mengenai adat uang panai pada perkawinan masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama fokus pada proses pelaksanaan adat uang panai pada masyarakat di Sulawesi Selatan.

Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah dan Muhammad Masdar tahun 2021 tentang Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi).<sup>13</sup> Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasanya tradisi pemberian uang panai ini sudah berjalan secara turun-temurun. Pada prakteknya, uang panai haruslah berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Bila dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* uang panai tergolong masalah *taḥsīniyyāt*, yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak pada keadaan mendesak

---

<sup>13</sup> Rinaldi Rinaldi dan Dkk, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 10 No. 3 (2022), hlm. 361–373.

(darūrat), namun lebih kepada memperindah hubungan saja. Sebab tradisi pemberian uang panai merupakan bentuk menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena itulah tradisi ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan pendekatan masalah untuk mengetahui nilai-nilai yang terdapat pada adat uang panai pada perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama fokus pada tradisi adat uang panai pada perkawinan masyarakat di Sulawesi Selatan Suku Bugis Bone.

#### **E. Kerangka Teoretik**

##### **1. Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, saw dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.<sup>14</sup> Salah satu unsur fitrah manusia lagi ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan

---

<sup>14</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014), hlm. 3.

tarik-menarik itu akan sama artinya dengan hukum alam raya yang telah ditetapkan Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka difirmankan dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:<sup>15</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Tuhan Yang Maha Esa memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan hukum atau sunnahnya. Lebih dari pada itu, hal tersebut adalah salah satu dari tanda- tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang amat penting. Perkawinan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal-balik, dan untuk membangun keluarga. Karena perkawinan yang setia berada dalam santunan Allah SWT dan perlindungannya, karena perkawinan yang setia itu sesungguhnya dibuat ditegakkan dibawah namanya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An- Nisā ayat 1:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>16</sup> An-Nisā (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Menjadi *sunnatullah*, bahwa laki-laki dan perempuan saling memiliki kecenderungan satu sama lain dan hidup saling berpasang-pasangan. Meskipun masalah jodoh kadang-kadang sangat rumit untuk ditangani, karena harus berhadapan dengan tradisi dan nilai-nilai lokal suatu masyarakat. Tetapi sebagaimana telah kita ketahui dan yakini, Allah akan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar selama kita masih mengikuti petunjuknya, dan selama kita tetap bersedia menempuh hidup kita di bawah bimbingan keinsafan dan kesadaran akan adanya Allah SWT. Untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini harus terlebih dahulu disadari bahwa ikatan perkawinan adalah sebuah ikatan atas dasar “perjanjian suci dan mulia”.

Mengembangkan *akhlakul karimah* (akhlak mulia) merupakan gagasan terpenting dalam Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan itu ialah usaha membangun budi pekerti yang luhur (*al-akhlaq al-karimah*). Sebagai sendi dasar masyarakat yang sehat, hubungan suami istri dalam bangunan kerumah-tangga yang memperhatikan pesan-pesan Ilahi akan menjadi pangkal pembangunan moralitas yang tinggi dan budi pekerti yang luhur. Karena itu asas pergaulan laki-laki dan perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur dan terbuka (berdimensi sosial), tidak boleh semata-mata menjadi alat dan wahana pemuasan nafsu rendah hingga tertutup, gelap dan dirahasiakan.

Dalam perkawinan, Allah telah menciptakan adanya aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia. Dimana peraturan-peraturan tersebut tidak boleh

dilanggar oleh pihak laki-laki maupun perempuan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan tidak menyangkut masalah mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara maupun keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, dan bisa pula menjadi urusan pribadi, tergantung pada adat yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu setiap perkawinan, teknis pelaksanaannya ditentukan oleh kesepakatan kedua calon mempelai. Namun menurut sebagian masyarakat perkawinan sah bilamana dilakukan menurut ketentuan agama dan dilaksanakan menurut hukum adat yang berlaku pada masyarakat.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu perkawinan mempunyai ikatan yang sangat erat dengan aspek keagamaan, termasuk dalam hal ini adalah aspek ahlak yang terjalin antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dimana bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan berbagai fungsi perkawinan termanifestasi didalam campur tangan kepala kerabat, orang tua, bentuk perkawinan dan upacara perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1998), hlm. 104.

## 2. Pengertian Uang Panai (*Dui Menre*)

Sederhananya, uang panaik/doi balanja (Makassar) atau *Dui Menre* (Bugis) atau uang belanja, yakni uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta perkawinan.<sup>18</sup> Perkawinan adat suku bugis-makassar di dasarkan pada uang panai. Pemberian uang panai adalah suatu kewajiban yang dipenuhi. Perkawinan tidak bisa terjadi tanpa uang panai.<sup>19</sup>

Keluarga kedua mempelai selalu menjadi penentu apakah perkawinan perkawinan boleh dilanjutkan atau tidak, dan salah satu faktor kunci dalam keputusan tersebut adalah mahar dan uang panai. Uang panai selalu dikaitkan dengan wibawa keluarga. Mahar dan uang panai ditentukan oleh pihak perempuan sepenuhnya. Besarnya nilai mahar dan uang panai merupakan cerminan status sosial calon pengantin. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar mahar dan uang panai yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini terkadang menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi pembatalan perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, kerabat dan keluarga calon mempelai ikut menentukan besarnya dan wujud mahar yang akan diserahkan oleh mempelai pria kepada wanita. Masalah mahar dan uang panai ini biasanya dibahas dalam suatu acara khusus yang disebut dengan pertemuan kedua wakil kerabat calon mempelai dalam tahap pelamaran (*a'suro*).

---

<sup>18</sup> M. Fremaldin, "Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar", Dalam <http://Beritadaerah.Com/> di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2024.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Pada saat *a'suro* inilah mahar menjadi bahan perbincangan di antara kedua keluarga calon mempelai, terutama calon mempelai perempuan yang lebih dominan menentukan seberapa besar wujud dari mahar dan uang panai tersebut. Wujud sunrang atau mahar biasanya berupa sebidang sawah, kebun, atau seperangkat emas disesuaikan dengan pemberian orang tua kepada anak laki-lakinya pada saat akan terjadi perkawinan, dan pada saat waktu mempersoalkan apa dan bagaimana wujud mahar dan uang panai yang akan diserahkan. Mahar dan uang panai sangat menentukan terjadinya pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat, dimana merupakan suatu kewajiban mutlak dari calon mempelai pria untuk memberikan suatu benda atau barang kepada calon mempelai wanita pada saat perkawinan akan berlangsung.

Apabila mahar dan uang panai yang dimaksud belum diserahkan kepada mempelai wanita pada saat sebelum acara perkawinan, maka akad nikah biasanya ditangguhkan. Atau sunrang yang dimaksud merupakan utang yang wajib keluarga mempelai pria melunasinya. Oleh sebab itu mahar dan uang panai merupakan hak dari calon istri dan dianggap sebagai kerelaan calon istri untuk hidup bersama sebagai suami istri.

### 3. *Maṣlahah*

#### a. Pengertian *Maṣlahah*

Dari sekian banyak kajian ulama tentang teks-teks hukum, baik dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis-hadis nabi bermuara pada bagaimana kehidupan manusia dapat ditegakkan kemaṣlahatan. Terwujudnya kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia merupakan tujuan akhir dari diturunkan Syariah atau hukum di atas

dunia ini. Apapun tujuan yang dipahami ulama semuanya akan bertumpuk pada satu titik yaitu kemaslahatan.<sup>20</sup> Sebagaimana dikemukakan dalam masalah qiyas, bahwa sesuatu yang dapat dijadikan ilat hukum adalah bahwa sifat yang dijadikan ilat itu mesti harus sesuai mula'im dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh hukum syara. Sifat mula'im itu ada yang bersifat *mu'tabar* yang ditunjuk langsung oleh nas, ada yang *mulgi* (*jenis masalah*) yang ditolak langsung oleh nash dan ada pula yg masalah mursalah yang tidak didukung dan ditolak oleh nas yang juz'i tetapi didukung secara umum oleh nash.<sup>21</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Anbiyā/21: 107.<sup>22</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Di ayat lain Allah berfirman QS Yunus/10: 57.<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Allah juga berfirman dalam QS Al-An'ām/6: 157.<sup>24</sup>

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ

<sup>20</sup> Abd. Rauf Muhammad Amin, *Ijtihad Maqasid Pendekatan Esensial Hukum Islam* (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2024), hlm. 80.

<sup>21</sup> Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Mashlahat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 117.

<sup>22</sup> Al-Anbiyā (21): 107

<sup>23</sup> Yunus:(10): 57

<sup>24</sup> Al-An'ām:(6): 157

Konsep kemaslahatan mengacu pada memberikan manfaat kepada manusia atau mencegah kerusakan yang ditimbulkannya dan inilah yang dimaksud dengan istilah “petunjuk” dan kata “rahmat” di dalam ayat di atas. Sebab kemaslahatan dapat dipahami sebagai kebaikan, karena pengertiannya memberi manfaat dan menghindari keburukan. Merupakan tujuan disyariatkan hukum Islam untuk memberikan apa yang berguna atau kebaikan, sebab semua makhluk hidup di planet ini mendapat manfaat dari hukum Syariah yang diturunkan Allah.<sup>25</sup>

Jika digunakan pendekatan kebahasaan dalam bahasa Arab *maṣlahah* adalah jamaknya *maṣālih*, merupakan sinonim dari kata manfaat dan lawan dari kata mafsadah (kerusakan) secara majas, kata tersebut juga bisa dipakai untuk tindakan yang mengandung nilai-nilai manfaat. Kata manfaat itu sendiri selalu dikaitkan rasa enak dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata maṣlahat dapat dipakai sebagai istilah dalam mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak terlepas dari arti yang sesungguhnya. Menaik manfaat atau menolak keburukan (*mudharat*) itulah yang disebut maṣlahah.<sup>26</sup>

Para Ulama Ushul fikih telah banyak memberikan definisi maṣlahah dari segi istilah (terminologisnya), definisi-definisi itu memiliki inti yang sama. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali bahwa gagasan pening tentang kemaslahatan ialah menegakkan tujuan-tujuan hukum syara dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kerusakan untuk memelihara tujuan-tujuan hukum syara. Sekalipun

---

<sup>25</sup>Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Almaslahat Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), hlm. 24.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 173-174.

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan dengan kemauan hukum syara, tetapi sering kali berdasarkan kepentingan dan hawa nafsunya. Tujuan syara' yang harus dipelihara antara lain menurut imam Al-Ghazali, ada lima bentuknya: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada hakekatnya untuk menjaga dan memelihara kelima poin di atas maka dinamakan dengan maṣlaḥah. Contohnya pada zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan mahar dan hak waris yang menurut pandangan mereka hal tersebut terdapat nilai-nilai maṣlaḥat sesuai menurut adat dan kebiasaan mereka, tetapi dalam hal ini tidak sesuai atau sejalan dengan kehendak hukum syara, oleh karenanya tidak dinamakan maṣlaḥat.<sup>27</sup>

Kata maṣlaḥah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna”. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Maṣlaḥat dengan mafsadat sering sekali dikaitkan antara kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudharat, baik dan buruk, sebab semua maṣlaḥat itu pasti baik, bermanfaat dan bagus serta menyenangkan, sedangkan mafsadat itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik serta tidak menyenangkan.<sup>28</sup>

Izz ad-Din bin Abdul-Salam, menyatakan bahwa karena semua maṣlaḥat baik dan semua Mafsadah adalah Buruk, merugikan tidak baik bagi manusia. Maka

---

<sup>27</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi'ilm Al-Ushul* (Beirut: Dār' Al-Kutub Alilmiyah, 1996), hlm. 286.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1996), hlm. 634.

kedua konsep ini sering dikaitkan dengan baik dan buruk dalam al-qur'an kata al-hasanat kebaikan sering digunakan untuk pengertian *al-masālih*, dan kata al-sayyiāt keburukan sering diartikan dengan *alfasādid* kerusakan-kerusakan.<sup>29</sup> Dalam uraian yang lain Izz ad-Dirr, mengemukakan bahwa maṣlahah itu ada empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau sarananya, sedangkan mafsadah juga ada empat macam, rasa sakit atau tidak enak, penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya,<sup>30</sup> rasa sedih dan penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya.

Maṣlahah merupakan itu merupakan tujuan utama dari Hukum. Jadi terwujudnya kemaṣlahatan bagi manusia merupakan tujuan akhir dari seluruh ketetapan-ketetapan hukum yang kelihatan di permukaan. Apapun yang dipahami ulama semuanya akan bertumpu pada satu titik yaitu kemaṣlahatan. Karena kemaṣlahatan menjadi kajian utama pembahasan para ahli fikih dan ahli uṣul fikih. Menurut pandangan Al-Syaukani, adapun yang dimaksud dengan maṣlahah adalah memelihara tujuan dari hukum islam adalah memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara dari kelima tujuan hukum syara' tersebut dengan menghindarkan dari hal-hal yang yang dapat merusak atau membahayakan disebut maṣlahah. Dari

---

<sup>29</sup> Zahrul Mubarrak HB dan Misbar Arna, "Mashlahah Menurut Izzuddin Abd Al-Salam: Analisis Perbedaan Mashlahah Menurut Izzuddin Bin Abd Al-Salam Dengan Ulama Sebelumnya," *Jurnal Al-Nadhair*, Vol 1 No. 2 (2022), hlm. 49–67.

<sup>30</sup> Maszlee Malik, "Al-Maqasid Al-Shari'ah (The Comprehensive Objectives Of Shari'a", *Jurnal Penang Institute-G25 Forum "Maqasid Syariah In A Constitutional Democracy*, Vol 1 No. 2 (2015). hlm. 6.

pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu yang dikatakan maṣlahah, patokannya adalah hukum Islam bukan akal.<sup>31</sup>

Begitu pentingnya posisi maṣlahah dalam kajian hukum Islam, oleh Abd. Rauf Muhammad Amin perlu dikembangkan teori-teori sebagai berikut;

- 1) Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui teks al-Quran Maupun hadis Nabi harus diyakini mengandung kemaṣlahatan bagi kehidupan manusia, baik dipahami oleh manusia atau tidak, dan ulama harus mencari tahu maṣlahat dibalik ketetapan hukum itu.
- 2) Ketika maṣlahah yang dipahami dari sebuah hukum itu hilang atau berubah, maka hukum itu harus dihentikan penerapannya, karena meneruskan penerapan hukum yang sudah hilang kemaslahatannya merupakan pelanggaran terhadap teori kemaṣlahatan yang menjadi kata kunci dalam hukum Islam. Pada saat yang sama merupakan penganiayaan terhadap kemanusiaan, sebab harus diakui bahwa salah satu dasar Hukum dalam Islam yakni *al-baraat al-Aṣliyyah* yang artinya bahwa manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan bebas hukum kecuali ada dalil yang jelas menunjukkan adanya hukum yang membebaninya. Dasar baraat aṣliyyah kemudian boleh menjelaskan dasar selanjutnya yaitu qillat al-Taklif, artinya dalam sebuah siste hukum Islam ada sebuah kenyataan “kurangnya pembebanan”, teori ini hanya boleh berlaku pada masalah muamalah tidak pada masalah

---

<sup>31</sup> Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Eaq Mi'lim al-Ushul*, (Beirut; Lebanon: Dār, al-Fiqri, 1997), hlm. 242.

- 3) Ibadah. Masalah mursalah sebagai sebuah dalil hukum harus diakui sebagai teori legal yang semakin memperkuat posisi masalah sebagai kata kunci sistem hukum Islam. Sebab ide masalah mursalah menjadi masalah sebagai satu-satunya rujukan dalam memecahkan persoalan hukum Islam ketika seorang mujtahid tidak menemukan teks-teks hukum yang berkenaan dengan kasus hukum yang sedang dibahas, baik teks-teks itu dalam posisi mencegah atau membolehkan.
- 4) Kalau tidak satupun teks-teks Hukum, berdasarkan penelitian yang tidak mengandung masalah, maka ini memastikan posisi dalil-dalil hukum yang lain selain nas harus memperhatikan dan mewujudkan masalah diakhir proses kerjanya.<sup>32</sup>

b. Macam-macam masalah

Para ulama ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah dari beberapa sudut pandang. Jika dilihat segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqhi membaginya menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Masalah *al-daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan kebutuhan mendasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan kemaslahatan mashalih al-khamsah. Memeluk sebuah agama adalah merupakan sebuah fitrah bagi manusia yang tidak bisa diingkari

---

<sup>32</sup> Abd. Rauf Muhammad Amin, *Ijtihad Maqāṣidi Pendekatan Esensial Hukum Islam*, hlm. 80-81.

keberadaanya dan sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama wajib untuk dipelihara dan dijaga, Hak untuk hidup juga sangat pokok yang wajib untuk di pelihara dan dijaga. Akal sebagai alat bagi seseorang dalam menjalani kehidupan untuk mengetahui baik dan buruk. Berketurunan juga merupakan masalah yang utama buat manusia. untuk menjaga dan memelihara yaitu dengan jalan perkawinan.<sup>33</sup>

- 2) Mashlahah *hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya belum sampai kepada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri, tetapi secara tidak langsung mengarah kepada arah sana seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyyah juga tidak terpenuhi dalam kebutuhan hidup manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh dari mashlahah hajiyyah adalah mempelajari ilmu agama demi tegaknya agama; makan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup; mengasah otak untuk kesempurnaan dalam berpikir; melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 372.

- 3) Mashlahah *al-tahsiniyah*, adalah mempergunakan semua yang pantas dan layak yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul ahlak. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakian yang indah dan bagus ketika akan mendekati sholat, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan amalan-amalan sunnah, seperti sholat sunah, puasa sunah dan bersedekah. wilayah adat, seperti menjaga makan-minum, memilih makanan-makanan yang baik. dalam wilayah muamalah misalnya dilarang menjual benda yang bernajis. Dalam wilayah uqubat yaitu dilang berbuat curang dalam timbangan.<sup>35</sup>

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu di klasifikasi sehingga seorang muslim dapat menentukan mana yang diutamakan dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dharuriyyah* harus diutamakan dari pada kemaslahatan hajiyyah, kemaslahatan hajiyyah harus lebih diutamakan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

Dilihat dari segi kandungan maslahat, para ulama usul fiqih membaginya pada; pertama, Maslahat al-ammah, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Kedua, mashlahah al-khashshah, kemaslahatan yang

---

<sup>35</sup> M. Gazali Suyuti, *Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahat Mursalah* (Makassar: Alauddin University 2012), hlm. 145.

menyangkut pribadi dan hal ini sangat jarang sekali ditemukan dalam kehidupan, seperti halnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan ikatan perkawinan seseorang yang sudah dinyatakan hilang (maqfud). pembagian kedua maslahat ini sangat penting, berkaitan dengan mana yang di dahulukan antara kepentingan umum atau kepentingan pribadi. Dalam hal ini Islam mengutamakan kepentingan kemaslahatan umum dari pada kemaslahat pribadi.<sup>36</sup>

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahat, menurut Muhammad Musthofa al-Syalabi, ada dua bentuk: Pertama maslahat al-tsabitah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak akan berubah samapai akhir zaman. Misalnya seperti berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, mashlahah al-mutaghayyirah, yaitu sebuah kemaslahatan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dan subjek hukum. kemaslahatan yang modelnya seperti yang berkaitan tentang muamalah dan adat kebiasaan, seperti perbedaan makanan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.<sup>37</sup>

c. Bentuk-bentuk maslahah

Maslahah itu terbagi dua bentuk:

- 1) Mengadakan manfaat, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang disebut jalbu al-manafi (menghadirkan kemanfaatan). Kebaikan dan kesenangan itu ada dan langsung dapat dirasakan oleh pelaku yang melaksanakan perbuatan yang diperintahkan itu. Semisalnya orang yang

---

<sup>36</sup> Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Islam dalam Pespektif Mashlahat*, hlm. 125-126.

<sup>37</sup> Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta' lil Al-Ahkam* (Mesir: Dār Al-Nahḍah Al-Arabiyyah, 1996), hlm. 281-282.

sedangkan kehausan dan meminum minuman yang segar. ada juga yang dapat dirasakan baru kemudian hari, sedangkan dalam waktu pelaksanaannya, tidak sama sekali dirasakan sebagai suatu kenikmatan justru ketidak enakanlah yang dirasakan. seperti orang yang sedang menderita penyakit malaria disuruh untuk meminum pil kina yang pahit. seluruh rangkaian perintah Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

- 2) Menjauhkan umat manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan keburukan yang disebut dar'ul mafasid (Menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan ini ada yang langsung dirasakannya setelah selesai melakukan perbuatan yang dilarang itu, ada juga yang pada waktu melaksanakannya perbuatan dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, tetapi setelah dirasakan kerusakan dan keburukannya. Misalnya berzina dengan pelacur berpenyakit, atau meminum minuman yang manis bagi orang yang berpenyakit gula.<sup>38</sup>

Dalam hal ini adapun yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan kebaikan dan keburukan (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan umat manusia. Tuntutan kehidupan umat manusia itu bertingkat-tingkat, secara berurutan primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni data yang menjadi rujukan dalam penelitian adalah berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Penelitian ini tentang Nilai-Nilai Masalah Pada tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sinjai. Informan dari penelti adalah Masyarakat, Ketua Adat, Tokoh Masyarakat.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu suatu metode dalam penelitian yang meneliti suatu objek, kondisi, atau suatu sistem pemikiran dan merumuskan masalahnya lebih terperinci kemudian digambarkan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menguraikan nilai-nilai Masalah dalam tradisi Uang panai pada perkawinan Bugis masyarakan Sinjai.

### **3. Pendekatan penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan masalah mursalah, maksudnya untuk mengetahui nilai-nilai baik yang terkandung dalam uang panai pada perkawinan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Sinjai.

### **4. Tehnik pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data, yakni:

a. Interview

Interview atau wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dengan informan demi mendapatkan jawaban sebagai data yang akan menguatkan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh adat yang mengenal adat uang panai di kabupaten sinjai, tokoh masyarakat yang berperan sebagai wedding organizer atau dalam bahasa bugis “*indo botting*”.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk teks tertulis, artefak, gambar ataupun foto. Adapun dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen, serta mengabadikan momen ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan.

5. Sumber data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan dua sumber data, yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang dapat peneliti peroleh dari interview/wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian. Data primer adalah data yang di ambil langsung ataupun sumber asli yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu berupa hasil wawancara terhadap tokoh adat yang mengenal adat uang panai di kabupaten Sinjai, tokoh masyarakat berperan sebagai wedding organizer atau dalam bahasa bugis disebut sebagai “*indo botting*”. Data inilah yang menjadi pendukung utama dalam

penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber kedua yang didapat melalui literature berupa artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek kajian.

**G. Analisis data**

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses penggambaran keadaan sasaran yang sebenarnya/fenomena yang terjadi pada masyarakat. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan, dan transformasi data, informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Kemudian dari penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data pendukung.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang akandikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

### H. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan tesis ini, Peneliti membagi menjadi lima bab agar dapat tersusun secara sistematis, masing-masing bab membahas sub bab yang akan memberikan dan menjelaskan materi terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematika sebagai berikut:

BAB PERTAMA, berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari pada Penelitian tesis ini. Telaah pustaka dengan membaca, menelaah dan mendestripsikan isi-isi penelitian yang sudah ada, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan. Kemudian menguraikan tentang sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal yang menjadi pengantar pada pembahasan selanjutnya.

BAB KEDUA, membahas secara teoritis tentang perkawinan menurut hukum islam dan hukum adat serta tradisi uang panai pada perkawinan masyarakat bugis.

BAB KETIGA, Peneliti mendeskripsikan lokasi penelitian serta wawancara dengan tokoh adat serta tokoh masyarakat di desa Saukang, Kabupaten Sinjai.

BAB KEEMPAT, bagian bab ini merupakan bagian analisis terhadap data-data yang telah di dapatkan oleh peneliti, yaitu proses pelaksanaan tradisi uang panai, pandangan masyarakat Lokal terhadap tradisi uang panai dan Perspektif Pelaku Perkawinan terhadap Uang Panai serta Nilai-nilai masalah terdapat pada tradisi uang panai pada perkawinan masyarakat Bugis.

BAB KELIMA, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Yang ditutup dengan daftar Pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi uang panai masih berlangsung hingga saat ini karena masyarakat Bugis Sinjai ingin mempertahankan warisan budaya dari nenek moyang suku Bugis. Uang panai atau *Doe' panai* (dalam bahasa Makassar) atau *Doe' Paenre'* (dalam bahasa Bugis, berarti uang naik yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada calon mempelai wanita. Uang tersebut dimaksudkan untuk keperluan pesta perkawinan dan belanja perkawinan lainnya. Nilai uang panai tinggi biasanya diberikan kepada keluarga dengan status sosial tinggi. Seperti anak bangsawan, pejabat, orang kaya, ulama atau berpendidikan tinggi. Sejalan perkembangan zaman, makna uang panai dalam tradisi perkawinan suku Bugis mengalami pergeseran.

Makna uang panai yang dulunya sebagai penghormatan bagi calon mempelai wanita, lambang keuletan sang mempelai pria dan menjaga nilai status sosial dari mempelai wanita. besaran uang panai adalah untuk menjaga gengsi meskipun status sosialnya bukan kalangan atas. Hal ini karena masyarakat latah akan nilai fantastis dari uang panai. Bahkan tidak sedikit pihak perempuan ikut menutupi nominal panai demi menjaga gengsi. Sehingga uang panai yang seharusnya diberikan pihak keluarga laki-laki sebagai penghargaan kepada pihak perempuan, bergeser menjadi ajang patungan agar terlihat fantastis.

2. Pandangan tokoh adat dan agama tokoh lokal masyarakat Sinjai Kabupaten Sinjai mengenai uang panai yakni uang panai memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu dapat mengharumkan nama keluarga utamanya gengsi serta mempermudah calon mempelai wanita mengadakan pesta perkawinan serta sebagai bukti keseriusan calon mempelai pria. Selain itu, uang panai dapat meningkatkan semangat kerja laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan. Dengan adanya uang panai ini sangat mendorong semangat laki-laki untuk bekerja. Apabila seseorang semangat untuk bekerja maka akan dengan mudah untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. seperti halnya dalam memperoleh uang, terutama uang panai. Karena tanpa uang maka perkawinan tidak akan terlaksana. Selain dampak positif, uang panai juga mempunyai dampak negatif yaitu tingginya uang panai atau permintaan calon mempelai wanita dapat berakibat terjadinya penyimpangan nilai, norma agama, dan adat istiadat di suku bugis. Dampak negatif tersebut berupa tindakan yang disebut *silariang* (kawin lari) hingga bunuh diri yang akan menimbulkan permusuhan antar dua keluarga. Selain itu, dampak dari tingginya uang panai juga dapat membatalkan rencana perkawinan serta memaksakan pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi permintaan pihak perempuan dengan menjual harta benda yang mereka miliki.
3. Bagi pelaku perkawinan sesungguhnya uang panai tidak dirasakan secara langsung, karena uang panai itu tetap menjadi tanggungjawab keluarga dan yang merasakan secara langsung adalah orang tua atau keluarga. Hanya saja

dampak dari uang panai itu baru dirasakan oleh pelaku, ketika lamaran untuk melakukan perkawinan ditolak atau gagal untuk melaksanakan perkawinan karena uang panai yang diminta oleh keluarga perempuan terbilang mahal tidak dapat dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Dari sisi *masalah*, jika uang panai yang menyebabkan gagalnya suatu perkawinan berarti uang panai bertentangan dengan *masalah*, bahkan menjadi mudarat, karena sesungguhnya uang panai hanyalah uang yang digunakan untuk pesta perkawinan. Dengan demikian uang panai termasuk dalam Masalah Tahsiniyyah karena uang panai hanya sebagai pelengkap terlaksananya suatu perkawinan.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah dalam hal ini perlu mengeluarkan aturan tentang pembatasan nominal uang panai yang diberikan keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk mengurangi kasus pembatalan suatu rencana perkawinan yang terjadi di masyarakat.
2. Untuk kalangan masyarakat, pentingnya pemahaman bagi masyarakat suku Bugis Sinjai tentang prinsip kemudahan dan kemampuan pembayaran mahar dalam perkawinan agar tradisi uang panai tetap berjalan dan tidak menjadi sebuah penghambat bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan. Walaupun dari segi budaya uang panai menjadi suatu keharusan akan tetapi menurut syariat Islam uang panai hanya menjadi pelengkap sahny suatu perkawinan. Tuntutan jumlah uang panai yang memperhatikan konsep kafaah

akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat seperti berkurangnya perempuan berusia tua yang tidak menikah. Dan apabila masyarakat masih berpegang teguh pada adat tanpa melihat sudut pandang agama maka menyebabkan banyaknya kasus perkawinan seperti batalnya suatu rencana perkawinan dapat juga berdampak pada kawin lari (*silariang*) dan hamil diluar nikah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Unit Percetakan al-Qur'an, 2019.

### B. Hadis

Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kašīr, 2002.

Abdu Abdullah Muhammad bin smail al-Buchari, *Shahih al-Buchari*, Jilid II, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.

### C. Fikih/usul Fikih/Hukum

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, kencana: Jakarta, 2010.

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'ilm Al-Ushul*, Beirut: Dār' Al-Kutub alIlmiyah.

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Ushul al-Syariah*, Jilid I Juz ke-2, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah.

Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat*, Makassar: Penerbit Indobis, 2006.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Al-Imam Taqī al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi alSyafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Semarang: Usaha Keluarga.

Al-Mustasfa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin al-Thufi*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Eaq Mi'lim al-Ushul*, Beirut; Lebanon: Dār, al-Fiqr.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Anatara fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Andi Nurnaga, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis*, Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2001.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1996.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, *Almaslahat Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Eko Siswanto, *Deradikalisasi Hukum Isalm dalam Pespektif Mashlahat*, Makassar: Alauddin Universty Perss, 2012.
- Esti Ismawati, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogjakarrta: Ombak, 2012.
- Furnivall, J.S, *A Study of Plural Ekonomy*, Netherland: Camb at The University Press, 1967.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqhi I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: PT Lkis, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, terjemah Izzuddin Karimi, *Bulughul Maram, Himpunan Hadis-Hadis Hukum dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Izz al-Din Abdu al-Salam, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar alMa'rifah 1994.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1981.
- M. Gazali Suyuti, *Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahat Mursalah* Makassar: Alauddin University, 2012.
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, pedoman ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Almaslahat Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'il al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah alArabiyyah.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Alauddin University Press, 2014.
- Sabiq, Sayid. Fikih Sunnah alih Bahasa oleh Drs. Moh. Thalib dengan judul yang sama, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994.

- Sitimuryati. *Islamisasi di Sinjai*, Jakarta: Pustaka Sawerigading, 2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugira Wahid, *Manusia Makassar*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2007.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesido, 2006.
- Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis Refleksi Status Sosial dan Budaya di Balikinya*, diterjemahkan dari Bugis *Wedding Ritual Of Sosial Location in Modern Indonesia*, Makassar: Inninawa, 2009.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

#### **D. Tesis/Skripsi/Jurnal**

- Ali Akbarul Falah, "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, *Skripsi* Fakultas syariah, UIN Malang, 2009.
- Alimuddin, Makna Simbolik *Uang Panai* pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar, *al-Qistti Jurnal Sosial Politik*.
- Rinaldi, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* Vol. 10 No. 3 (2022).
- Sri Rahayu and Yudi, "Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 2 (2015).

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan.**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Majeis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, *Fatwa* Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai.

#### **F. Lain-Lain**

- Alamsyah Bachtiar, Demi Uang Panai Pemuda Sinaji Ini Dalangi Beberapa Pekerjaan, <https://suarajelata.com/2020/02/29/demi-uang-panai-pemuda-sinjai-ini-dalangi-beberapa-pekerjaan/> Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2024.
- Izhar, Usaha Sayuran, Pemuda Sinjai Barat Halalkan Wanita Pujaannya Dengan Uang Panai Seratusan Juta, <https://suarajelata.com/2020/07/08/usaha-sayuran-pemuda-sinjai-barat-halalkan-wanita-pujaannya-dengan-uang-panai-seratusan-juta/>

Di Akses Pada Tanggal 28 Juli 2024.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/02/11/Breaking-news-viral-uang-panaik-rp-3-m-di-soppeng-pihak-keluarga-bantah-dan-bilang-begini?page=all>. Di akses pada tanggal 21 Februari 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2018/03/19/ternyata-mantan-wawali-parepare-gugat-cerai-istrinya-karena-pebinor>. Di akses pada tanggal 22 Februari 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/07/09/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 22.20.

M. Fremaldin, “Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam <http://beritadaerah.com/> article (16 januari 2012).

Pemerintah Kabupaten Sinjai, “Sejarah Kabupaten Sinjai, Oflicial Website Pemerintah Kabupaten Sinjai <http://www.Sinjai.kab.go.id/Sejarah>, di akses 11 April 2018.